

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BIMA NOMOR 39/PDT.G/2023/PN RBI TENTANG SENKETA HAK ATAS TANAH

MUHAMMAD RAFLI FACHREZA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: raflifachreza07@gmail.com

ARBA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: arba@unram.ac.id

Received: 2025-02-25; Reviewed: 2025-04-09; Accepted: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terhadap hakim pengadilan Negeri Bima Nomor 39/Pdt.G/2023/Pn Rbi tentang sengketa hak atas tanah dan apa akibat terhadap status hak atas tanah dan perlakuan sengketa hak tersebut. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Sedangkan analisis bahan hukum dengan teknik analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim memutuskan bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang sah atas kepemilikan tanah, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut sah dimiliki oleh Tergugat I, yang kemudian menjualnya kepada Tergugat II-V. Sengketa hak atas tanah dapat menyebabkan perubahan atau pencabutan hak atas tanah tersebut.

Kata Kunci: Sengketa Hak Atas Tanah; Putusan Hakim

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the judge's considerations in making decisions regarding the Bima District Court Judge Number 39/Pdt.G/2023/Pn Rbi regarding land rights disputes and what the consequences are for the status of land rights and the treatment of these rights disputes. The type of research is normative with a statutory approach, and conceptual. The technique of collecting legal materials with document studies. While the analysis of legal materials with normative analysis techniques. Based on the results of the study, the Judge decided that the plaintiff could not show valid evidence of land ownership, while the Defendant succeeded in proving that the land was legally owned by Defendant I, who then sold it to Defendants II-V. Land rights disputes can lead to changes or revocation of land rights.

Keywords: Land Rights Dispute; Judge's Decision

I. PENDAHULUAN

Sengketa hak atas tanah merupakan salah satu jenis perkara yang sering dihadapi oleh pengadilan, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Sengketa ini terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau klaim terhadap suatu hak antara dua pihak atau lebih, yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Hak tersebut dapat berkaitan dengan kepemilikan harta, hak waris, hak atas tanah, hak

kontraktual, atau hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting karena mereka bertugas untuk memberikan keadilan dengan menafsirkan dan menerapkan hukum secara tepat dalam menyelesaikan sengketa hak yang ada. Putusan hakim dalam sengketa hak akan berdampak besar terhadap kehidupan para pihak yang terlibat, baik dalam hal hak atas properti, status hukum, maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang dijamin oleh hukum.¹

Kasus sengketa hak atas tanah yang terjadi di BTN Sadia Permai, Kota Bima, melibatkan permasalahan hukum antara Mohammad Tajul Arifin, SH (Penggugat) dan Kader M. Said (Tergugat I). Sejak tahun 2011, Tergugat I telah menggarap tanah milik Penggugat tanpa izin, bahkan setelah padi yang ditanamnya siap dipanen, hasilnya dibagi dua. Namun, Tergugat I kemudian mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya tanpa persetujuan Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada beberapa pihak lain, yaitu H. Saleh (Tergugat II), Abdul Faka (Tergugat III), Syaikhu Jahar (Tergugat IV), dan Andi Haris (Tergugat V), meskipun Penggugat sudah menegur dan melarang tindakan tersebut. Ketika menyadari tanahnya telah dikuasai oleh pihak lain, Penggugat melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri. Kasus ini mencerminkan kompleksitas sengketa tanah yang melibatkan peraturan hukum perdata, serta perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan dan penguasaan tanah tanpa izin.²

Masalah sengketa tanah tidak dapat dipungkiri keterikatannya dengan Negara kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mensejahterakan orang banyak seperti yang sudah tertera di UUD 1945 Dalam masalah sengketa tanah beberapa permasalahan sengketa tanah dapat diselesaikan secara negosiasi langsung oleh kedua belah pihak tidak perlu pihak ketiga sebagai penengah. Tetapi ada juga permasalahan yang memerlukan pihak ketiga yang profesional dalam permasalahan persengketaan tanah ini sehingga masalah tanah ini bisa diselesaikan dengan cepat.³

Kejelasan hukum terhadap hak seseorang atas tanahnya itu amatlah sangat penting, karena sesuai dengan amanat Undang-undang pokok agraria yang memuat dua isi, pertama kejelasan obyek hak terhadap tanahnya seseorang dan kejelasan subyek terhadap hak seseorang atas tanahnya sendiri. Kejelasan dimana lokasi tanah yang harus memiliki titik koordinatnya di sebuah peta, pencatuman hak atas tanah seseorang, serta nama pemilik resmi tanah itu harus tercantum di dalam catatan pertanahan di lembaga pertanahan pemerintah, yang mana salinan dari catatan itu sendiri disebut dengan sertifikat tanah.⁴

1 Riawati, A., "Peran Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik atas Tanah di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No.1 (2020) : 120-134

2 Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bima Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rbi

3 Sri Hajati, dkk., *Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021) 358.

4 Agus salim, "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Penerbitan Sertifikat Ganda," *Jurnal USM Law Review* 2 No.2 (2019): 178, <https://core.ac.uk/reader/327164208>.

Namun, seringkali dalam penyelesaian sengketa hak, terdapat tantangan dalam penerapan norma hukum yang kompleks dan beragam. Ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kepentingan yang saling bertentangan dapat mempengaruhi putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim dalam sengketa hak atas tanah menjadi penting untuk menilai sejauh mana keadilan dapat tercapai dan apakah putusan tersebut mencerminkan ketepatan hukum serta prinsip keadilan yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terhadap hakim Pengadilan Negeri Bima Nomor 39/Pdt.G/2023/Pn Rbi tentang Sengketa Hak Atas Tanah dan Bagaimanakah implikasi hukum dari putusan hakim terhadap status hak atas tanah dan perlakuan sengketa hak atas tanah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terhadap hakim Pengadilan Negeri Bima Nomor 39/Pdt.G/2023/Pn Rbi tentang sengketa hak atas tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implikasi hukum dari putusan hakim terhadap status hak atas tanah dan perlakuan Sengketa Hak atas tanah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang merupakan sumber bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya dan mencari, menemukan untuk melakukan wawancara untuk memperoleh data yang valid, yang dilanjutkan dengan data primer atau lapangan.⁵ Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber dan atau bahan hukum diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Bima Nomor 39/Pdt.G/2023/Pn Rbi Tentang Sengketa Hak Atas Tanah.

3.1.1 Pertimbangan Hakim Secara Empiris.

Untuk menentukan bahwa gugatan dari pihak Penggugat dikabulkan atau ditolak adalah Hakim harus berpedoman bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya

5 Muhaimin, Metode penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020) 80.

dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim. Sebaliknya apabila gugatan ditolak, apabila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Berdasarkan posisi kasus yang penulis uraikan diatas, maka dapat disebutkan bahwa terjadi perebutan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah yang berada di BTN Sadia Permai RT.013 RW.003 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Yang semula tanah ini merupakan tanah warisan dari bapak Penggugat bernama Alm. H. Abidin H. Ibrahim yang setelah meninggalnya kemudian jatuh waris kepada Penggugat (Mohammad Tajul Arifin, S.H) dan Penggugat mempercayakan dan menyuruh Kader M. Said (Tergugat I) untuk menjaga dan merawat tanah obyek sengketa.

Menurut tergugat bahwa seiring berjalannya waktu, Kader M. Said (Tergugat I) yang telah Menjual Tanah obyek kepada H. Saleh (Tergugat II), Abdul Faka (Tergugat III), Syaikhu Jahar (Tergugat IV), dan Andi Haris (Tergugat V), dan Perbuatan Kader M. Said (Tergugat I) dan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1263 atas Nama Kader M. Said tahun 2021 dengan Luas $\pm 621 M^2$, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas Nama Kader M. Said tahun 2021 Luas $\pm 604 M^2$, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1265 atas Nama Kader M. Said tahun 2021 Luas $\pm 822 M^2$, serta perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum.⁶ Namun ternyata Penggugat menemukan bahwa di dalam lokasi tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat. Adapun bukti yang dimiliki oleh Tergugat yaitu berupa sertikat akte jual beli tertanggal tahun 2021 sehingga itu yang mendasari Tergugat sampai sekarang berhak menduduki tanah sengketa tersebut.

Dalam jual beli antara tergugat 1 kepada tergugat II, tergugat III, tergugat IV dimana objek sengketa masih dalam sengketa antara penggugat dan tergugat 1, maka telah dapat pertimbangan Judex Facti, jual beli dalam perkara ini tidak sah dan pembeli dapat perlindungan hukum karena bukan pembeli yang tidak beritikad baik.

Atas pertimbangan hakim bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa suatu perbuatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat, yaitu dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Secara garis besar makna kutipan pasal tersebut di atas, dapat memberikan

⁶ Dapat dilihat pada halaman *vii* dari *34* Putusan Perdata Gugatan Nomor *39/Pdt.G/2023/PN.Rbi*

gambaran yang jelas bahwa setiap perbuatan merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat dari perbuatan akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Namun dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya dalam pembuatan isi gugatan yang akan diajukan terhadap pengadilan. Sesuai dengan isi dan makna Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang harus diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun setelah adanya putusan ini bahwa hakim dan peneliti tidak menemukan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

3.1.2 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.

Penyelesaian kasus perdata dapat diselesaikan dengan menunjukkan alat bukti. Alat bukti dalam kasus perdata ada dua yaitu alat bukti surat dan saksi-saksi. Fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara, yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketa/perkara tersebut, seorang saksi, ahli, bahkan juga dilakukan oleh seorang Hakim. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 KUHPperdata.⁷

Atas pertimbangan hakim bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa suatu perbuatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat, yaitu dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang akan dijatuhkan/diputuskan oleh hakim. Pertimbangan dari putusan sampai mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat dalam suatu putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg dan pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009). Berdasarkan pasal tersebut, putusan membuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim,

⁷ Abdurrahman Wahid, Yunanto, dan Marjo, "Alat Bukti Surat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Temanggung," *Diponegoro Law Journal* 5 No.3 (2016) 2, <https://www.neliti.com/id/publications/19387/alat-bukti-surat-dalam-penyelesaian-perkaraperdata-pada-pengadilan-negeri-teman>.

meskipun tuntutan gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR, 195 RBg cukup dimuat dalam putusan.⁸

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan nomor 39/Pdt.G/2023/PN.Rbi pada pokoknya penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan, yaitu bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dengan tergugat adalah milik penggugat karena mendapatkan warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Selain itu bahwa penguasaan tanah yang bersengketa oleh tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat telah memiliki tanah obyek sengketa dengan adanya dasar kepemilikan yang sah karena mendapatkan warisan dari orangtua yang telah meninggal dunia dan telah memenuhi segala sesuatu persyaratan untuk memiliki tanah tersebut.

Tetapi faktanya bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat I Kader M Said, kemudian Tergugat I Kader M. Said menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, sehingga Tergugat II sampai dengan Tergugat V, yang menguasai dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum karna didasarkan pada alas hak yang jelas. Karena tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H Abidin H. Ibrahim, sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat I Kader M. Said kemudian Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II H. Saleh, Tergugat III Abdul Faka, Tergugat IV Syaikh Jahar, dan Tergugat V Andi Haris, dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak.

3.2 Implikasi Hukum Dari Putusan Hakim Terhadap Status Hak Atas Tanah Dan Perlakuan Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Status Hak Atas Tanah

Sanksi Sengketa Hak dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

- a. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

⁸ Sophar Matu Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Menangani Perkara di pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 97-98.

- b. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
- c. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial). Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang termuat di dalamnya, bahwa seseorang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanahnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menempati/menguasai tanah yang merupakan milik dari penggugat. Penggugat menginginkan untuk penggugat sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa dan menghukum tergugat I dan II dengan mengganti kerugian yang dialami penggugat selama tergugat mengelola tanah yang dikuasai oleh tergugat sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta). Dalam uraian singkat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat secara langsung telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap penggugat. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan kerugian.

Dalam hal tersebut dimana dalam tergugat I mensertifikatkan tanah dari pihak penggugat tersebut dan tanah yang dimiliki oleh pihak penggugat tersebut ingin dikuasi oleh pihak tergugat dimana tanah ingin dikuasi oleh pihak orang lain maka pihak tergugat tersebut dinyatakan sebagai perampasan atau bisa juga dinyatakan sebagai penggelapan terhadap tanah yang dimiliki oleh pihak penggugat tersebut.

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh pada seorang pemilik tanah. Jual beli merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain. Ketika pengalihan hak atas tanah sudah dilakukan maka tanah didaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan. Namun, hal ini bukan berarti terlepas dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan banyaknya sengketa yang bermunculan di kalangan masyarakat Indonesia.⁹ Akibat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat baik yang dilakukan tanpa sengaja maupun sengaja melakukan perbuatan melawan hukum di mana oknum-oknum yang menguasai atau menikmati tanah milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang memiliki

⁹ Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020): 15–33, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>

tanah tersebut maka perbuatan tersebut dianggap menjadi perbuatan melawan hukum seperti dalam kasus yang dijadikan peneliti sebagai objek analisis yang pernah terjadi di Bima NTB di mana hal ini tercermin pada dalam putusan pengadilan No. 39/Pdt.G/2023/PN.Rbi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Perkara 39/Pdt.G/2023/PN.Rbi memutuskan bahwa, secara empiris Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang jelas dan kabur, serta tidak didukung bukti yang cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah. Selanjutnya secara yuridis bahwa pasal 1365 KUH Perdata, bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerugian yang diperbuat sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa hakim membuat keputusan berdasarkan atas kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Implikasi Hukum Dari Putusan Hakim Terhadap Status Hak Atas Tanah Dan Perlakuan Sengketa Hak Atas Tanah tersebut terjadinya sengketa hukum yang bisa berdampak pada perubahan atau pencabutan hak atas tanah tersebut. Perlakuan terhadap Sengketa Hak dapat mencakup tindakan pidana, pembayaran ganti rugi, atau penyelesaian sengketa melalui proses hukum atau mediasi.

4.2 Saran

Dalam setiap keputusan pengadilan, hakim juga memperhatikan aspek hak asasi manusia, khususnya hak atas property. Hak atas tanah adalah hak dasar setiap individu yang dilindungi oleh konstitusi, dan oleh karena itu keputusan hakim harus mencerminkan perlindungan terhadap hak tersebut dengan adil, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi Sengketa Hak. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan Sengketa Hak Atas Tanah. Selain itu, mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan tindak Sengketa Hak tanah kepada pihak berwenang juga dapat mengurangi angka Sengketa Hak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. *Riawati*. Peran Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No.1 (2020).

Hajati, Sri. dkk., Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

Hutagalung, Sophar Matu. Praktik Peradilan Perdata Menangani Perkara di pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muhaimin. Metode penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

*Salim, Agus. Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Penerbitan Sertifikat Ganda. *Jurnal USM Law Review* 2 No.2 (2019), <https://core.ac.uk/reader/327164208>.*

*Sari, Indah. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen* 9, No.1 (2020), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>*

*Wahid, Abdurrahman. Yunanto, dan Marjo. Alat Bukti Surat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Temanggung. *Diponegoro Law Journal* 5 No.3 (2016) <https://www.neliti.com/id/publications/19387/alat-bukti-surat-dalam-penyelesaian-perkaraperdata-pada-pengadilan-negeri-teman>.*